



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 28 /A/1995  
Tentang

PANITIA PENYUSUNAN IMPLEMENTATION PROGRAM  
FOR DEVELOPMENT PROJECT OF MULAWARMAN UNIVERSITY  
(UNMUL) AT GUNUNG KELUA CAMPUS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Implementation Program For Development Project of Mulawarman University (Unmul) at Gunung Kelua Campus, maka dipandang perlu menunjuk panitia ;
- b. bahwa untuk keperluan pada butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0104/0/1993 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Panitia Penyusun Implementation Program For Development Project of Mulawarman University (UNMUL) at Gunung Kelua Campus dengan susunan panitia sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Prof.Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.  
(R e k t o r)


Ketua : Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc.  
(Pembantu Rektor I)

Anggota : 1. Dr.Ir.bandu Suprpto, M.Agr  
2. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru  
3. Drs. Sudrajat, SU.  
4. Ir. Subroto, M.Sc.  
5. Dr.Ir.Daddy Ruchiyat, M.Agr.

Pembantu Umum : M a l i k

- Kedua : Panitia bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana DRK Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 21 Maret 1995



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.  
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Kepala Biro Perencanaan Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.